



**P U T U S A N**

**No. 1502 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama H. ABDULLAH SAJADI Alias  
: SUMARYO Bin H. MASKUR;  
tempat lahir Cilacap;  
:  
umur / tanggal 58 tahun;  
lahir :  
jenis kelamin Laki-laki;  
:  
kebangsaan Indonesia;  
:  
tempat tinggal Desa Kedungringin RT.01/ IV,  
Kecamatan Jatilawang,  
Kabupaten Banyumas;  
agama Islam;  
:  
pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan  
;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa H ABDULLAH SAJADI Als SUMARYO Bin H. MASKUR pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2006 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006, bertempat di Jl Yos Sudarso No 2 Kec Kroya Kab Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1502  
K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa datang ke rumah saksi Melinawati dan mengutarakan niatnya bermaksud pinjam uang sebesar Rp. 75.000.000,- , dan dengan mengatakan uang akan dikembalikan dalam jangka 2 (dua) bulan, dengan jaminan sertifikat tanah, padahal terdakwa mengetahui obyek tanah yang akan dijamin kepada saksi Melinawati telah dijual kepada orang lain, karena sudah kenal lama saksi Melinawati percaya langsung menyerahkan uang sebagaimana diminta terdakwa dengan dibuatkan kuitansi tertanggal 30 Oktober 2006;

Bahwa 2 (dua) bulan kemudian saksi Melinawati mendatangi terdakwa untuk menagih hutang terdakwa namun terdakwa hanya berjanji secara lisan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut berikut bunganya sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 30 Juli 2007 asal terdakwa tidak di laporkan polisi;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007 saksi mendatangi lagi terdakwa untuk menagih hutang Terdakwa, terdakwa kembali hanya berjanji akan mengembalikan hutangnya namun hingga saat ini hutang terdakwa tidak juga dilunasi, saksi lalu mencari informasi mengenai obyek tanah yang dijamin terdakwa ternyata obyek tanah yang sertifikatnya dijamin kepada saksi Melinawati oleh terdakwa obyek tanah tersebut sudah lama dijual kepada orang lain sehingga saksi Melinawati lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Melinawati mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa H ABDULLAH SAJADI Als. SUMARYO Bin H. MASKUR pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan kesatu di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa mempunyai tanah yang terletak di Ds Kedungringin RT. 021/ IV Kec Jatilawang Kab Banyumas seluas 2240 M2, terdakwa menjual tanah miliknya tersebut kepada beberapa orang yaitu terdakwa menjual kepada saksi Narwin pada tanggal 15 Januari 1996 seluas 280 M2 dengan harga Rp. 2.400.000,- terdakwa menjual kepada saksi Narsiwan seluas 50 ubin dengan harga Rp. 8.700.000,- terdakwa menjual kepada saksi Samini seluas 936 M2 dengan harga Rp. 11.000.000,- dan terdakwa juga menjual kepada Karsiti sehingga total penjualan terdakwa atas tanah miliknya tersebut kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- oleh karena para pembeli belum punya uang untuk memecah tanah yang telah dibeli agar sertifikat keluar maka sertifikat atas tanah yang sudah dijual kepada 4 (empat) orang tersebut masih utuh dan disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan para pemilik tanah yang sudah membeli tanah darinya, terdakwa menggunakan sertifikat yang obyek tanahnya sudah dijual itu untuk jaminan hutang kepada saksi Melinawati sehingga atas perbuatan terdakwa menjaminkan sertifikat tanah milik ke-empat orang yang sudah membeli tanah milik terdakwa tersebut maka pihak yang dirugikan adalah ke-empat pemilik sertifikat yaitu saksi Narwin, Narsiwan, Samini dan Karsiti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 21 April 2008 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1502  
K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa H. Abdullah Sajadi Als. Sumaryo Bin H. Maskur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar pasal 378 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Abdullah Sajadi Als. Sumaryo Bin H. Maskur dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah sertifikat tanah No 286 Ds Kedungringin Rt 02/IV Kec Jatilawang Kab. Banyumas dengan luas 2240 M2 atas nama pemilik H. Abdullah Sajadi dikembalikan kepada saksi Melinawati;
  - 3 (tiga) lembar foto copy kuitansi pembayaran tanah sawah dari Sudiarjo Kasum diterima oleh Ny Abdullah Sajadi tertanggal 22 Juli 1998 senilai Rp. 8.500.000, - tertanggal 2 Agustus 1998 senilai Rp. 2.100.000,- dan tertanggal 9 Agustus 1998 senilai Rp. 470.000, -;
  - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran tanah seluas : ± 50 ubin yg terletak di Ds Kedungringin Rt 02/ IV Kec. Jatilawang Kab. Banyumas a.n pemilik H Abdullah Sajadi sebesar Rp. 8.700.000, -;
  - 3 (tiga) lembar copy kwitansi pembayaran tanah sawah dari Narwin yang diterima oleh H Abdullah Sajadi Sumaryo tertanggal 15 Januari 1996 senilai Rp. 2.400.000,- dan 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tanah seluas 280 M2 yang terletak di Desa Kedungringin RT. 06/ IV Kecamatan

Jatilawang Kab Banyumas antara H Abdullah Sajadi/H Sumaryo dengan Narwin tertanggal 15 Januari 1996



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 86/Pid.B/2008/ PN.Clp. tanggal 14 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa: H. ABDULLAH SAJADI Alias SUMARYO Bin H. MASKUR terebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENIPUAN".
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan masa penahanan, Rumah Tahanan Negara maupun Tahanan Rumah yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sertifikat tanah No. 286 yang terletak di Desa Kedungringin RT. 02/ IV Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, dengan luas 2240 M2 atas nama H. Abdullah Sajadi dikembalikan pada Saksi Melinawati.
  - 1 (satu) lembar foto copy/ kuitansi pembayaran tanah seluas ± 50 ubin yang terletak di Desa Kedungringin RT. 02/IV Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas atas nama pemilik H. Abdullah Sajadi, sebesar Rp. 8.700.000,- dan
  - 3 (tiga) Jembar copy kuitansi pembayaran tanah sawah dari Narwin yang diterima ,oleh H. Abdullah Sajadi Sumaryo Tertanggal 15 Januari 1996 senilai Rp. 2.400.000.- dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah seluas 280 M2 yang terletak di Desa Kedungringin RT.06/IV Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas antara H. Abdullah Sajadi/ H. Sumaryo dengan Narwin Tertanggal 15 Januari 1996.

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas;

- Membebaskan pula pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1502  
K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394/Pid/2008/ PT.Smg. tanggal 1 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 14 Juli 2008 Nomor 86/ Pid.B / 2008 / PN.Clp. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp1.000,- (seribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/KS/Akta.Pid/2009/PN.Clp. Jo. No.394/Pid/2008/PT.Smg. Jo. No.86/Pid.B/ 2008/PN.Clp. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Mei 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 25 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 25 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pernyataan Kasasi dan Pengajuan Memori Kasasi yang saya ajukan, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam pasal 245 (1) dan pasal 248 (1) UU.No.8/Th. 1981, tentang Hukum Acara Pidana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim baik pada Pengadilan Negeri Cilacap maupun Pengadilan Tinggi Semarang, telah salah dalam menerapkan hukumnya, oleh karena dalam amar putusan baik Pada putusan Pengadilan Negeri Cilacap maupun Pengadilan Tinggi Semarang, telah mendasari pada Dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam pasal 378 KUHP, untuk lebih jelasnya dapat saya uraikan sebagai berikut:

- a. Dakwaan Penuntut Umum atas perkara dimaksud telah didasari oleh hasil pemeriksaan yang tidak proposional, oleh karena dalam perkara dimaksud adalah murni perdata, terbukti dengan penyerahan Sertifikat Tanah sebagai jaminan hutang piutang yang diberikan oleh saya selaku terlapor kepada Sdri. Melinawati selaku pelapor ;
- b. Nilai pinjaman saya terhadap Sdr. Melinawati sebesar Rp. 75.000.000,- sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah tidak benar, karena pada tanggal 6 Juni 2007 pada saat saya menerima uang pinjaman dari Sdri. Melinawati yang diterimakan hanya sejumlah Rp.60.000.000,- karena waktu itu sistim potong bunga dimuka sejumlah Rp.15.000.000,- ;
- c. Bahwa sebenarnya hutang saya terhadap Sdri. Melinawati telah lunas dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 30 Desember 2005 setor pokok pinjaman sejumlah Rp.25.000.000,- ;
- Tanggal 1 Pebruari 2006 setor pokok pinjaman sejumlah Rp.15.000.000,- ;
- Tanggal 7 Juli 2006 setor pokok melalui Transfer BCA sejumlah Rp.4.000.000,
- Tanggal 29 April 2007 saya telah memberikan mobil Mitsubishi Kuda kepada Sdri. Melinawati untuk melunasi sisa hutang yang belum

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1502  
K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbayar yang waktu itu mobil  
tersebut dijual laku Rp.  
65.000.000,- ;

3. Atas perbuatan saya sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum, khususnya dalam dakwaan kesatu yang telah dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya apabila Sdri. Melinawati merasa dirugikan seharusnya mengajukan gugatan wanprestasi (gugat cidra janji) melalui Pengadilan Negeri Cilacap ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas dapat dibenarkan, karena :

- Bahwa Judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa pada dasarnya hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Melinawati adalah hubungan hutang piutang uang sejumlah Rp.75.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah yang sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu kepada Samini, Narwin, Karsiti dan Narsiwan, namun sertifikat tersebut belum dipecah-pecah tetapi masih dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa atas hutang-hutangnya tersebut Terdakwa telah membayarnya dengan perincian tanggal 30 Desember 2005 uang sejumlah Rp.25.000.000,- , tanggal 1 Februari 2006 uang sejumlah Rp.13.000.000,- , tanggal 7 Juli 2006 uang sejumlah 4.000.000,- dan tanggal 29 April 2006 uang sejumlah Rp.65.000.000,- (penjualan mobil Mitsubishi Kuda);
- Bahwa dari uraian-uraian tersebut telah ternyata bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Melinawati adalah hutang piutang yang masuk ranah perdata, sehingga harus diselesaikan menurut peradilan perdata jika terjadi "Wan





Prestasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut, dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 394/Pid/2008/PT.Smg, tanggal 1 Desember 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 86/Pid.B/2008/PN.Clp. tanggal 14 Juli 2008 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : H. ABDULLAH SAJADI Alias SUMARYO Bin H. MASKUR tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 394/Pid/2008/PT.Smg, tanggal 1 Desember 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 86/Pid.B/2008/PN.Clp. tanggal 14 Juli 2008;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa H. ABDULLAH SAJADI Alias SUMARYO Bin H. MASKUR terbukti melakukan sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1502  
K/Pid/2009



3. Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sertifikat tanah No. 286 yang terletak di Desa Kedungringin RT. 02/ IV Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, dengan luas 2240 M<sup>2</sup> atas nama H. Abdullah Sajadi, dikembalikan pada Saksi Melinawati.
  - 1 (satu) lembar foto copy/ kuitansi pembayaran tanah seluas ± 50 ubin yang terletak di Desa Kedungringin RT. 02/IV Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas atas nama pemilik H. Abdullah Sajadi, sebesar Rp. 8.700.000,- dan
  - 3 (tiga) Jembar copy kuitansi pembayaran tanah sawah dari Narwin yang diterima oleh H. Abdullah Sajadi Sumaryo tertanggal 15 Januari 1996 senilai Rp. 2.400.000.- dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah seluas 280 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kedungringin RT.06/IV Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas antara H. Abdullah Sajadi/ H. Sumaryo dengan Narwin tertanggal 15 Januari 1996.

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2011 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. dan Suwardi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota- Anggota :

Ttd./Prof.DR.H.M. Hakim Nyak Pha,SH.,DEA. Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

K e t u a :

Ttd./H.M. Imron



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./ Suwardi, SH.,MH.

Panitera

Pengganti :

Ttd./ Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.  
Nip.040018310

Hal. 11 dari 8 hal. Put. No. 1502  
K/Pid/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)